



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM POLRI**

**(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No: 330/ Pid.B/ 2007/
PN.Makassar)**

Oleh:

ASTUTI ANWAR

B 111 04 923 2

Tgl. Terbit	8-6-09
Asal Data	Utuh-1 esy
Darimana	1 esy
Media	Utuh-1 esy
Keadaan	by
	SKR-H09

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

SAN
t

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM POLRI**

(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No: 330/ Pid.B/ 2007/ PN. Mks)

Oleh

ASTUTI ANWAR
B 111 04 923-2

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM POLRI**

(Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No: 330/ Pid.B/ 2007/ PN. Mks)

Disusun dan diajukan oleh

ASTUTI ANWAR
B 111 04 923-2

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Skripsi yang Dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jum'at 29 Mei 2009
Dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



H.M.Imran Arief, S.H, M.S.
Nip. 131 700 606

Sekretaris,



Nur Azisa, S.H.,M.H.
Nip. 131 992 463



Ah. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : ASTUTI ANWAR

Nomor Pokok Mahasiswa : B11104923-2

Bagian : Hukum Acara

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No;330/Pid B/2007/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 9.....Mei 2009

Mengetahui oleh :

Pembimbing I



H.M.Imran Arief, S.H, M.S.
NIP. 130 700 606

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H.,M.H.
NIP. 131 992 463



PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : **ASTUTI ANWAR**

Nomor Pokok Mahasiswa : B11104923-2

Bagian : Hukum Acara

Judul : Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No;330/Pid B/2007/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar,Mei 2009



Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.

NIP. 131 876 817

ABSTRAK

ASTUTI ANWAR, B 111 04 923 2, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana No:330/Pid.B/PN.Mks) dibawah bimbingan H.M. Imran Arief sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya pembuktian terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api sebagai contoh kasus dalam penelitian ini mengangkat kasus tindak pidana kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mati yang dilakukan oleh oknum Polri dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penelitian ini dilakukan di Makassar mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Makassar serta Pengadilan Negeri Makassar. Sumber data yang Penulis gunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar dan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kepustakaan, dokumen, serta literatur dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang Penulis gunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Setelah Penulis mengumpulkan data, lalu data tersebut disajikan dalam bentuk yuridis deskriptif.

Hasil dari penelitian yang Penulis peroleh dalam studi kasus ini, bahwa upaya pembuktian' penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polri dimana dalam membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta barang bukti yang terdiri dari 1(buah) senjata api jenis revolver special caliber 3,8 MM, 3(tiga) buah amunisi special caliber 3,8 MM, 3(tiga) buah selongsong peluru dan 1(satu) buah anak peluru telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, dan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan kepada terdakwa berupa putusan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan berdasarkan pada dakwaan penuntut umum dan apa yang telah terbukti dipersidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti, ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada alasan – alasan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur tiada hentinya Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Atas limpahan rahmat, berkah, dan karuniaNya. Karena atas kehendakNya jualah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan walau masih jauh dari sempurna. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, pembawa cahaya dalam kegelapan, Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Drs. H. B. Anwar dan Hj. Rusmiati (Doa dan pengorbananmu, perhatian, kasih sayang, serta jerih payahmu menyertai langkahku dalam meraih sukses juga dalam menyelesaikan skripsi ini). Saudaraku Muh Rizky ST, Amaliyah Anwar, ST, Armaeni Anwar, Muh Khayri Shahjahan terimah kasih atas dukungannya selama ini.

Dan tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Syamsul Bachri S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak H.M.Imran Arief S.H.,M.S. Selaku pembimbing pertama dan Ibu Nur Azisah S.H.,M.H. Selaku pembimbing kedua yang dengan sabar

selalu memberi bimbingan, saran, petunjuk dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membekali Penulis dengan ilmu pengetahuan selama dalam perkuliahan.
4. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Kaisaruddin Kamaruddin S.H. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan.
6. Bapak Syamsu Rasbu Indra S.H.,M.H. sebagai Mitra Pengendali Lapangan.
7. Pihak Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar atas bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Keluarga Besar Pengadilan Negeri Sungguminasa
9. Teman temanku Angkatan 2004 Akhir, Kak Fitri, Kak Titi, Antie, Ipha, Amhe, Ilho, Anni, Tya, Farah, Meyla, Chery, Frizka, Bullunk, Musdar, Anwar, Very, Qadri, Hendry, Angga, Elwin, Aksan, Munir, Kris.
10. Teman – teman KKN di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Indri, Fifi, Anggra, Joshua, Adis, Mimy, Dhay, Mirza, Adnan, Juj, Echa, Yudi, Arfah, Rio.
11. Kepada semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Makassar, Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian-Pengertian.....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. PengertianSenjata Api.....	12
3. Pengertian Kepolisian.....	14
B. Jenis-Jenis Senjata Api.....	17
C. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api.....	18
D. Kompetensi Peradilan Umum dalam Memeriksa Perkara Pidana terhadap Pelaku Anggota Polri.....	22
E. Jenis-Jenis Putusan.....	24
F. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana.....	26
G. Hukum Pembuktian Perkara Pidana.....	34
1. Pengertian Pembuktian.....	34
2. Teori Pembuktian.....	36
3. Alat Bukti.....	44
4. Kekuatan Pembuktian.....	48
5. Barang Bukti.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Lokasi Penelitian.....	52
B. Jenis dan Sumber Data.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54

A. Upaya Pembuktian Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api yang Dilakukan oleh Oknum Polri.....	54
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api yang Dilakukan oleh Oknum Polri.....	66
C. Komentaar Penulis.....	69
BAB V Penutup.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak fenomena sosial yang dapat dijumpai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat sangat dinamis. Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan individu menimbulkan interaksi antara satu dengan yang lain sehingga memungkinkan timbulnya perselisihan. Perselisihan di dalam masyarakat dapat timbul dari berbagai macam aspek kehidupan bermasyarakat karena adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya (interaksi sosial), guna mencapai kebutuhan hidupnya, interaksi sosial selalu terkait dengan peraturan-peraturan dan norma-norma yang harus dipenuhi. Pelanggaran atas peraturan dan norma sosial dapat saja terjadi, oleh karena itu dibutuhkan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, guna menjaga jangan sampai timbul pelanggaran.

Kepolisian Republik Indonesia adalah aparatur Negara yang mempunyai tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Seiring perjalanan sejarah dan usia lembaga kepolisian banyak hal yang harus dan wajib dihindari agar dapat tetap lebih bijak dalam menghadapi masalah yang ada. Pertambahan usia membuat lembaga ini diharapkan semakin baik sesuai visi misinya serta dukungan dari masyarakat. Penghayatan akan tugas, fungsi dan wewenang yang dibebankan oleh

undang-undang harus dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Kinerja kepolisian dapat disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa jauh mereka telah bertindak sesuai dengan aturan yang mengikatnya menyangkut 5 (lima) kemampuan Polri (Sajijono, 2006:8), yaitu :

1. Kemampuan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kemampuan penegakan hukum.
2. Kemampuan penegakan hukum dan hak asasi manusia.
3. Kemampuan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
4. Kemampuan kerja sama internasional
5. Kemampuan dukungan umum.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk selalu dapat bekerja secara professional sehingga segala bentuk pelanggaran peraturan hukum dapat diminimalisir. Pelanggaran atau peraturan hukum dapat pula terjadi dalam instansi kepolisian atau dengan kata lain polisi pun adalah manusia yang tak luput dari kesalahan meski statusnya sebagai penegak hukum. Penegak hukum haruslah menjadi pengayom dan pelindung di dalam masyarakat meskipun pihak penegak hukum sendiri masih dihadapkan kepada berbagai macam kendala baik itu dari segi kuantitas dan kualitas maupun anggaran dan prasarana yang dimiliki personilnya. Situasi yang demikian akan menimbulkan beban psikologis tersendiri bagi pihak kepolisian sehingga memunculkan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh personil kepolisian itu sendiri.

Kota Makassar yang merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur memiliki wilayah yang luas dan menuntut setiap aparat kepolisian untuk dapat bekerja ekstra. Kerja ekstra kepolisian tentu saja dapat



mendatangkan dampak psikologis yang sangat berat. Dalam melaksanakan tugasnya di lapangan personil kepolisian dilengkapi dengan senjata api untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk melindungi diri dari perilaku kejahatan. Senjata api yang dimiliki oleh personil kepolisian diatur dalam undang-undang dan digunakan berdasarkan kode etik kepolisian sehingga dalam penggunaannya tidak membahayakan masyarakat yang tidak bersalah.

Namun tidak menutup kemungkinan penggunaan senjata api oleh polisi dapat pula menyebabkan jatuhnya korban dari kalangan masyarakat yang tidak bersalah. Banyaknya kasus yang terjadi dalam tubuh maupun diluar tubuh kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri, berupa pidana umum menyebabkan terjadinya penyitaan senjata api milik personil kepolisian yang melanggar hukum tersebut. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam penggunaan senjata api dapat berupa penembakan yang dilakukan oleh aparat tanpa melalui prosedur yang ditetapkan baik itu karena kesengajaan maupun karena kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Kelalaian aparat kepolisian dalam melaksanakan prosedur tugasnya kadang merupakan hal yang dianggap sepele oleh anggota Polri.

Perlu diketahui bahwa Kepolisian Republik Indonesia mencatat sepanjang tahun 2007 ada 13 kasus penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, diantaranya dilakukan oleh 12 orang Bintara dan satu orang Perwira Pertama. 13 kasus penyalahgunaan

penggunaan senjata api itu diakibatkan antara lain karena kurang hati-hati atau kelalaian, salah tembak dalam tugas, kehilangan senjata, bunuh diri, dan sengaja menembak orang lain dan para oknum yang menyalahgunakan senjata api dikenakan tindakan hukum disiplin dan pidana ([Http://www.eramuslim.com//berita/nasional/kapolri-tahun2007.htm](http://www.eramuslim.com//berita/nasional/kapolri-tahun2007.htm). tanggal 12 April 2009).

Menurut Muanir Fuady (2006:1), tindakan hukum atau masalah hukum adalah masalah pembuktian di Pengadilan. Oleh karena itu peran dari pembuktian dalam suatu proses hukum di Pengadilan sangatlah penting. Karena banyak riwayat, cerita, ataupun sejarah hukum yang menunjukkan betapa karena salah dalam menilai pembuktian maka pihak yang sebenarnya tidak bersalah harus meringkuk di dalam penjara karena dinyatakan bersalah oleh hakim. Sebaliknya banyak juga karena salah dalam menilai alat bukti atau tidak cukup kuat alat bukti, orang yang sebenarnya telah melakukan kejahatan bisa diputuskan bebas oleh Pengadilan.

Dalam suatu pembuktian yang dianut oleh Indonesia mengarah pada pembuktian yang sifatnya formal yakni berdasarkan pada apa yang diatur dalam undang-undang yang ada, misalnya dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang terdakwa kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Keterbatasan seorang hakim memberikan keyakinan terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan pada undang-undang, Hakim berdasarkan terhadap alat-alat bukti yang diperlihatkan dalam pembuktian, termuat pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Alat Bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Hal inilah yang akhirnya mendorong Penulis untuk menyusun tugas akhir dengan judul: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya pembuktian penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polri?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya pembuktian penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polri
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Pori.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoretis maupun praktikal.

1. Kegunaan Teoretis:

- a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- b. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tinjauan yuridis terhadap pembuktian penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum Polri.

2. Kegunaan Praktikal :

- a. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahgunaan penggunaan

senjata api yang dilakukan oleh oknum Polri.

- b. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian Tindak Pidana

Peristiwa Pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*. Sejumlah pakar hukum menerjemahkan *strafbaarfeit* itu kedalam berbagai istilah dan pengertian seperti : perbuatan pidana, tindak pidana, delik, dan sebagainya.

Sebelum memaparkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dan istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana ,tidaklah berarti penulis akan menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut, melainkan Penulis hanya sekedar menetapkan definisi dan istilah yang akan dijadikan pegangan untuk pembahasan selanjutnya.

Untuk lebih mengetahui berbagai definisi dari tindak pidana maka Penulis mengutip beberapa pengertian tindak pidana dari beberapa ahli hukum.

Hazewinkel-Suringa (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:43), mengemukakan bahwa: "Istilah *delict* sebenarnya kurang dapat dibantah, tetapi oleh karena istilah *strafbaarfeit* diakui oleh umum dan tidak menimbulkan salah paham maka beliau tidak keberatan menggunakan istilah *strafbaarfeit*".

Sementara D.Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:145)

mengemukakan bahwa : "*strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan itu".

Sedangkan menurut Van Hammel (Moeljatno, 1993:56), "*strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan".

Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:146) menyatakan "*strafbaarfeit* adalah suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum, yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Pompe (Evi Hartanti, 2005:6), perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai: "pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum".

Moeljatno (2002:54) mengemukakan:

"Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) tertentu ,bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan, bahwa perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan maupun kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu".

Moeljatno lebih cenderung menggunakan kata perbuatan pidana karena menunjukkan suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit pertama: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian.

Selanjutnya Moeljatno menyimpulkan, bahwa apa yang telah diutarakan mengenai arti delik, maka yang merupakan unsur perbuatan pidana adalah :


- a. Kelakuan dan akibat (sama dengan perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum objektif;
- e. Unsur melawan hukum subjektif;

Istilah perbuatan pidana yang diterjemahkan oleh Moeljatno tersebut di atas dibantah oleh Andi Zainal Abidin Farid (1981:147), bahwa:

"Dengan delik memperkecil arti perbuatan (pidana) yang diintrodusir oleh Prof. Moeljatno sebagai terjemahan dari *feit* (*straafbaarfeit*) yang kebetulan sesuai dengan istilah yang dipakai oleh Schravenjik. Kami dan oleh Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1951, maka yang paling tepat adalah delik seperti penulis telah kemukakan".

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1981:145), istilah delik merupakan istilah yang paling tepat karena:

1. Bersifat universal , semua orang di dunia mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat ;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa yang dipidana), tapi



perbuatannya;

4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik yang diwujudkan oleh koperasi, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Setelah Penulis memberikan pengertian *strafbaarfeit*, baik yang menggunakan istilah peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana, delik, maka hal ini membuktikan belum adanya kata sepakat diantara pakar hukum mengenai pengertian *strafbaarfeit* itu sendiri.

Namun demikian, hal tersebut bukanlah merupakan hal yang prinsipil, karena menurut hemat penulis bahwa pada dasarnya memberikan pengertian dan penjelasan bahwa tindak pidana (istilah ini yang akan digunakan dalam produk perundang-undangan di Indonesia) harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Melawan Hukum;
- b. Merugikan masyarakat;
- c. Dilarang oleh aturan pidana;
- d. Pelakunya diancam pidana;

2. Pengertian Senjata Api

Senjata api berasal dari dua suku kata yaitu : "senjata" dan "api", sehingga dapat sebagai alat yang digunakan untuk melindungi diri yang mengandung unsur panas yang dihasilkan oleh pembakaran yang cepat.

Pengertian senjata api menurut bahasa adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran cepat dan terkurung dari suatu propelan (Winseklopedia Indonesia: Online). Senjata api dulunya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan setiap menembakkan satu proyektil sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk menembakkan proyektil berikutnya, sedangkan senjata api modern yang mengalami perubahan dari segi bentuk maupun bahan pendorongnya memiliki tingkat efisiensi yang tinggi sehingga membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk menembakkan satu atau lebih proyektil (peluru).

Kebanyakan senjata api moderen menggunakan laras melingkar untuk memberi efek putaran pada peluru untuk menambah kestabilan lintasan sehingga setiap peluru yang ditembakkan akan menemui sasaran dengan tepat dan menghindari kesalahan dalam menembak sehingga meminimalisir terjadinya tembakan yang mengenai orang yang tidak bersalah.

Adapun pengertian senjata api menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ditulis oleh W. J. S. Poerwadariminta (2003:1088) adalah suatu alat atau perkakas yang menggunakan mesiu yang dipergunakan

untuk berkelahi atau berperang.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api Pasal 1 yang berbunyi bahwa :

"Yang dimaksud dengan senjata api adalah:

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya
- b. Alat penembur api dan bagian-bagiannya
- c. Mesiu dan bagian-bagiannya
- d. Bahan peledak termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lainnya.

Jadi senjata api menurut undang-undang ini adalah seluruh rangkaian senjata api yang dapat menyemburkan api yang memiliki mesiu dan dapat membuat ledakan, yang mana senjata tersebut dipergunakan untuk berperang atau kegunaan lainnya seperti mesiu untuk meledakkan batu gunung untuk membuat jalan dalam rangka membuka keterisolasian suatu daerah, jadi senjata api disini dapat dimanfaatkan sebagai alat pembunuh tapi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun suatu daerah.

Adapun pengertian senjata api menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 tentang Senjata Api , Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk yang berbunyi bahwa :

"Yang dimaksud dengan pengertian senjata api, amunisi, atau bahan peledak adalah bagian senjata api, meriam, alat pelempar api serta bagian-bagiannya yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti orang. Demikian pula bagian-bagian senjata itu yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa dan raga orang."

Senjata api juga dapat berarti suatu alat yang dapat dioperasikan dan dirubah yang mudah mengeluarkan proyektil dan bahan yang mudah terbakar dari dalam alat tersebut, hali ini sebagaimana tertuang dalam Regulasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2001/05 tentang Senjata Api, Amunisi dan Bahan Peledak di Timor Lorosae yang berbunyi bahwa :

"Senjata api berarti alat apa saja, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah, atau yang dapat dirubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut dan termasuk senjata buatan sendiri atau senjata tradisional seperti senjata "rakitan" serta benda tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian"

Dari beberapa pengertian tersebut di atas menunjukkan bahwa senjata api adalah suatu alat atau perkakas yang dapat mengeluarkan mesiu atau proyektil ataupun semburan api yang dapat dipergunakan untuk berkelahi atau berperang dan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa dan raga seseorang, sehingga apabila seseorang terkena tembakan senjata api tersebut dapat mengakibatkan suatu gangguan kesehatan atau kematian.

3. Pengertian Kepolisian

Kepolisian berasal dari kata "*polis*" yang mendapat awal ke dan akhiran an. Istilah polisi pada mulanya berasal dari bahasa Yunani "*Politea*" yang berarti seluruh pemerintahan Negara. Seperti yang diketahui bahwa sebelum abad masehi, negara Yunani terdiri dari kota-

kota yang disebut "*Polis*" pada masa itu pengertian polisi demikian luasnya bahkan meliputi seluruh aspek pemerintahan negara kota yang di dalamnya menyangkut urusan-urusan sosial, budaya hingga urusan keagamaan. Setelah masuknya agama nasrani di Yunani, maka terjadilah pemisahan antara pemerintahan dan keagamaan sehingga arti polisi menjadi seluruh aspek pemerintahan diluar urusan agama.

Menurut Soerjono Soekanto (1991:15), mengemukakan "*Polis*" adalah suatu kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat yang berfungsi sebagai penindak pemelihara kedamaian yang merupakan bagian dari fungsi kamtibmas.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa polisi bukan sekedar oknum berseragam polri yang dilengkapi senjata melainkan memiliki arti yang lebih mendalam yang mengarah pada pengabdian kepada masyarakat.

Dalam perkembangan selanjutnya urusan pemerintahan itu semakin ruwet seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan dengan semakin terbukanya hubungan luar negeri semakin bertambahnya menurut Thorbecke (Faal, 1990:26) sehingga pada abad XVI di Perancis pembagian urusan pemerintah menjadi 5 (lima) bagian yaitu :

1. Bagian Defensi (pertahanan)
2. Bagian Diplomasi (hubungan luar negeri)
3. Bagian Finansial (keuangan)

4. Bagian Yustisial (kehakiman)

5. Bagian Polisi (kepolisian)

Di atas terlihat bahwa urusan polisi atau kepolisian menjadi berkurang yaitu menjadi tugas pemerintahan minus urusan ke 4 (empat) dari bagian tersebut di atas, dan begitulah dalam proses selanjutnya bidang tugas yang dimasukkannya dalam perundang-undangan yang dikenal dengan istilah "Hukum Kepolisian" yang merupakan istilah majemuk terdiri dari dua kata yaitu kata "Hukum" dan "Kepolisian".

Menurut Sadjjono (2007:6) Hukum kepolisian adalah kaidah atau norma yang mengatur tentang lembaga dan fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga hukum kepolisian itu mencakup tentang tata cara kerja dan prosedur yang dilakukan oleh kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam suatu wilayah pemerintahan negara.

Dalam Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:

"Kepolisian adalah segala hal – ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Sedangkan menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 adalah "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat

negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.*

B. Jenis-Jenis Senjata Api

Pada pembahasan ini Penulis akan menguraikan mengenai jenis-jenis senjata api yang umum digunakan oleh anggota Polri. Menurut Hasanuddin selaku staf di fungsi logistik POLWILTABES Makassar, jenis-jenis senjata api ada dua yaitu:

Senjata api laras pendek (genggam).antara lain :

1. S & W (Smith & Welson), yaitu jenis senjata api yang mempunyai ukuran kaliber 3,8 mm dan mempunyai jarak efektif dalam daya tembak 50 m, dan merupakan buatan Amerika Serikat.
2. CPP (Coll Positif Police), yaitu jenis senjata api yang mempunyai ukuran kaliber 3,8 mm special dan mempunyai jarak dalam daya tembak 50 m juga termasuk jenis senjata api buatan Amerika Serikat.
3. Martial, yaitu jenis senjata api yang mempunyai kaliber 3,8 mm dan mempunyai daya tembak 50 m dan merupakan buatan Rusia.
4. R1V1, yaitu jenis senjata api yang mempunyai kaliber 3,8 mm dan mempunyai daya tembak 50 m, merupakan buatan Indonesia PT Pindar AD.

5. Taurus, yaitu jenis senjata api yang mempunyai kaliber 3,8 mm dan mempunyai daya tembak 3,8, merupakan buatan Brazil.

Senjata api laras panjang antara lain :

1. V2 Sabara, yaitu jenis senjata api yang mempunyai kaliber 7,62 mm, dengan daya tembak 150 m, merupakan buatan Indonesia PT. Pindar
2. Rugermini, yaitu jenis senjata api yang mempunyai kaliber 5,56 mm dengan daya tembak 100 m, merupakan buatan Amerika Serikat.

C. Dasar Hukum Kepemilikan Senjata Api

Untuk memperjelas landasan yang menjadi dasar hukum kepemilikan senjata api, maka Penulis mencoba memaparkannya sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Didalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Pasal 15 sub 2 butir e yang berbunyi bahwa:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan undang-undang lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api bahan peledak dan senjata tajam"

Jadi jelaslah bahwa perizinan dan pengawasan senjata api diserahkan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga

setiap orang yang memiliki senjata api haruslah mendapat izin dari polisi, jika tidak maka senjata api tersebut dinyatakan ilegal dan dapat dijatuhi hukuman yang berat bagi yang memilikinya.

2. Menurut Sejarah Undang –Undang Senjata Api Tahun 1936 (LN 1937 Nomor 170 diubah dengan LN 1939 Nomor 278) tentang Pemasukan, Pengeluaran, Penerusan dan Pembongkaran Senjata Api.

Dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang –Undang tersebut berbunyi bahwa :

Surat izin khusus diperlukan untuk memiliki senjata api yang berbahaya yang diartikan dengan ini adalah :

- a. Senjata api berlaras satu atau lebih yang dialur pilin sepanjang larasnya , kecuali jenis yang berkaliber kurang dari 6,5 mm atau lebih yang dibuat semata-mata guna menembakkan peluru dari timah atau yang biasa disebut timah komposisi.
- b. Senapan repetir otomatis dan setengah otomatis berlaras satu yang licin berkaliber 6,5 mm atau lebih yang dibuat untuk lebih dari 2 tembakan.
- c. Pistol otomatis.
- d. Pistol mati suri dan revolver mati suri, asal oleh sekolah tukang bedil di Bandung tidak dibubuhi cap huruf S, T, B.

Maka didalam undang-undang ini dijelaskan tentang jenis-jenis senjata api yang harus mendapatkan izin khusus dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila seseorang ingin memiliki atau mengoleksinya.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api

Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-undang ini berbunyi bahwa :

"Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota atau tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (Kepala Kepolisian Daerah Istimewa) atau orang yang ditunjuknya"

Pasal 9 Undang-Undang ini berbunyi :

(1) Setiap orang bukan Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara.

(2) Untuk setiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin.

(3) Yang berhak memberikan surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang yang ditunjuknya.

Maka didalam undang-undang ini menjelaskan bahwa setiap senjata api jenis apa saja harus mendapatkan surat izin dari Kepala Kepolisian Negara atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut.

4. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Amunisi, Bahan Peledak, Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau Senjata Penusuk.

Dalam Pasal 1 Undang – Undang ini berbunyi :

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia , membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak di hukum dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau hukuman sementara setinggi-tingginya 20 tahun"

Di dalam pasal 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang larangan seseorang untuk memiliki ataupun mengusahakan senjata api tanpa adanya izin dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau orang yang ditunjuknya, sebab mereka tanpa hak atas itu dan hal tersebut diancam dengan hukuman yang sangat berat bila ketahuan melakukannya.

5. Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/244/II/1999, tanggal 26 Februari 1999 tentang Ketentuan Perizinan Senjata Api.

Di dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dijelaskan bahwa "Izin kepemilikan senjata api pada suatu instansi/ proyek/ badan usaha dibatasi pada 1/3 kekuatan satuan pengamanan yang bertugas tidak lebih dari 15 pucuk senjata api serta maksimal 3 magazen/selinder amunisi untuk setiap pucuk senjata api.


D. Kompetensi Peradilan Umum Dalam Memeriksa Perkara Pidana Terhadap Pelaku Anggota Polri

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga status hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan status hukum anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 2 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang tersebut, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Sebagaimana konsekuensi logis dengan tunduknya anggota kepolisian Negara Republik Indonesia pada peradilan umum, maka semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum militer baik materiil maupun formal yang diberlakukan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia tidak berlaku lagi bagi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 2002



Nomor 2 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), mengamanatkan dibuatnya peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, maka perlu dibuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hal tersebut ditegaskan pula pada Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2 ;

Proses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh anggota Polri penjatuhan sanksinya melalui peradilan umum, hal ini dilaksanakan setelah pisahnya TNI dan Polri secara kelembagaan berdasarkan ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri dan keluarnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Dengan demikian setelah keluarnya Tap MPR dan Undang-Undang Kepolisian dimaksud anggota Polri tunduk pada peradilan umum yang sebelumnya tunduk pada Undang-Undang No 31 tentang Peradilan Militer. (Sadjjono, 2006:9)

Proses penjatuhan pidana, bagi anggota Polri yang diduga melakukan tindak pidana berlaku Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dimana penyidikannya dilakukan oleh penyidik Polri

terhadap pelanggaran pidana umum yang diatur dalam KUHP dan memungkinkan diperiksa oleh PPNS dalam pelanggaran tindak pidana tertentu/khusus. Kemudian proses persidangannya dilakukan di pengadilan umum. Landasan yuridis berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri dirumuskan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyebutkan bahwa "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, pengaturan teknis berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis insititusal peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Jenis-Jenis Putusan

1. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa, atau

secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian.

Dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHAP menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim.

Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP tersebut, yang menganut pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Ditinjau dari segi pembuktian, putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi perbuatan yang terbukti tadi tidak merupakan tindak pidana. Perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termaksud ruang lingkup hukum pidana, tapi mungkin termasuk ruang lingkup ruang perdata, hukum dagang atau hukum adat. Apabila ditinjau dari segi penuntutan putusan lepas dari segala tuntutan

hukum, pada hakekatnya apa yang didakwakan kepadanya bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

Pasal 191 Ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan ini biasa disebut "onslag van recht vervolging".

3. Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat 1 KUHAP, menentukan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.

F. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana

1. Penyelidikan

Mengenai pengertian penyelidikan, diatur dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, tertulis:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 butir 4 KUHAP mengenai pengertian penyelidik, tertulis:

Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Pengertian penyidik juga tercantum dalam Pasal 4 KUHAP yang mengatakan bahwa:

Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Adapun mengenai tata cara penyidikan yang diatur dalam KUHAP, yaitu:

- Penyidik harus segera melakukan penyidikan setelah adanya laporan, mengetahui sendiri, adanya pengaduan atau tertangkap tangan (diatur dalam Pasal 102 ayat (1) dan (2) KUHAP).
- Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya (diatur dalam pasal 104 KUHAP).
- Dari tindakan yang dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum (diatur dalam pasal 102 ayat (3) KUHAP).
- Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik (diatur dalam Pasal 105 KUHAP).

2. Penyidikan

Mengenai pengertian penyidikan, diatur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, tertulis:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi

dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian penyidik itu sendiri diatur dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, tertulis:

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pengertian Penyidik ini juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang isinya kurang lebih sama dengan pasal di atas. Dari uraian tersebut, penyidikan merupakan tindak lanjut setelah dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan barang bukti dengan tujuan untuk memudahkan dalam pencarian tersangka.

Setelah proses penyidikan selesai, kemudian penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Namun jika Penuntut Umum merasa hasil penyidikan itu masih kurang, maka akan dikembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi.

Dalam melaksanakan tugas ini, penyidik memiliki beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 (1) KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

- dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

3. Penuntutan

Definisi tentang penuntutan telah diuraikan dalam Pasal 1 butir 7

KUHAP yaitu :

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dan hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dari pengertian di atas, ada beberapa kata yang perlu dijelaskan lebih lanjut untuk mempermudah memahami penuntutan, yaitu:

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 butir 6b dan Pasal 13 KUHAP).

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP).

Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP).

Sedangkan dalam Pasal 14 KUHAP mengatur wewenang Penuntut Umum, yakni:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke Pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan Hakim.

4. Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan

Dalam KUHAP, pemeriksaan dalam sidang pengadilan ada tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa.

Adapun tata cara dalam pemeriksaan dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan (Pasal 152 KUHAP).

Dalam pemeriksaan terdakwa, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan seperti, pemeriksaan dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti, pemeriksaan dilakukan dengan hadirnya terdakwa dan dapat dipanggil secara paksa.

- b. Pembacaan surat dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 155 ayat 2a KUHAP, tertulis:

Sesudah itu Hakim Ketua Sidang minta kepada Penuntut Umum untuk membacakan surat dakwaan.

- c. Keberatan (Eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum (Pasal 156 KUHAP).
- d. Putusan sela.
- e. Pembuktian/pemeriksaan alat-alat bukti dan barang bukti.
- f. Tuntutan pidana oleh Penuntut Umum.

Penuntutan atau dikenal juga dengan istilah *requisitoir* adalah langkah selanjutnya yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam lanjutan sidang pengadilan suatu perkara pidana setelah pemeriksaan alat bukti atau pembuktian. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

- g. Pembelaan (Pledoi) terdakwa/Penasihat Hukum

Pembelaan ini dapat dilakukan sendiri oleh terdakwa dan juga dilakukan sendiri oleh penasihat hukum. Tapi ada praktek biasanya pembelaan hanya dilakukan oleh penasihat hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat mempengaruhi Hakim dalam memutuskan perkara.

- h. Putusan

2. Acara Pemeriksaan Singkat

- a. Syarat Pemeriksaan Singkat

Pasal 203 KUHAP ayat 1 KUHAP, menentukan yang diperiksa

menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Pasal 205 KUHAP mengatur acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan.

b. Tata Cara Pemeriksaan Singkat

1. Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa, Saksi, Ahli, Juru Bahasa, dan Barang Bukti (Pasal 203 ayat 2 KUHAP)
2. Waktu, tempat, dan keadaan melakukan tindak pidana diberitahukan lisan, dicatat dalam berita acara sebagai pengganti surat dakwaan.
3. Dapat diadakan pemeriksaan tambahan paling lama empat belas hari.
4. Terdakwa dan atau penasihat hukum dapat diminta tunda sidang paling lama tujuh hari.
5. Putusan tidak dibuat secara khusus, melainkan dalam Berita Acara Sidang Putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang; hakim memberikan surat yang memuat amar putusan tersebut.

Jika, dari pemeriksaan sidang sesuatu perkara yang diperiksa

dengan acara singkat ternyata sifatnya jelas dan ringan, yang seharusnya diperiksa dengan acara cepat, maka hakim dengan persetujuan terdakwa dapat melanjutkan pemeriksaan tersebut (Pasal 204 KUHAP).

3. Acara Pemeriksaan Cepat

a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

1. Syarat pemeriksaan tindak pidana ringan

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang dalam paragraf dua bagian ini (Pasal 205 ayat 1 KUHAP)

2. Tata cara pemeriksaan tindak pidana ringan

- Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa Penuntut Umum.

Pasal 205 ayat 2 KUHAP menerangkan, dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, penyidik atau kuasa Penuntut Umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.

- Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat dibanding.
- Pemeriksaan pada hari tertentu dalam tujuh hari.
- Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji hakim menganggap

perlu.

b. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan

1. Syarat pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan.

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan dalam paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan (Pasal 211 KUHAP)

2. Tata cara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan

- Tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP)
- Dapat menunjuk seorang wakil (Pasal 213 KUHAP)

G. Hukum Pembuktian Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Pengertian tentang pembuktian oleh Karim Nasution (1975:22),

tertulis:

Kata "pembuktian" (bewijs) dipergunakan dalam dua arti. Ada kalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, ada kalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian.

Kita harus mengadakan suatu penilaian, mengambil keputusan, dan harga dari penilaian serta tepatnya dari keputusan tersebut adalah tergantung terutama pada lebih atau kurangnya kepastian yang dapat kita peroleh tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian kita.

Sedangkan pembuktian menurut M. Yahya Harahap (2000:273)

tertulis :

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan

dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Pengertian pembuktian di atas mengandung pengertian yang hampir sama. Pengertian yang diberikan adalah pengertian yang bersifat umum. Jika dihubungkan dengan proses pidana dalam pemeriksaan hakim di pengadilan, maka pembuktian diartikan sebagai usaha yang berwenang (penuntut umum) untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara berdasarkan sistem pembuktian yang dianut dan alat pembuktian yang ditetapkan dalam undang-undang yang bertujuan agar dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan mengenai perkara yang diperiksa.

Ditetapkannya sistem pembuktian serta alat bukti secara limitatif dalam undang-undang bertujuan untuk memudahkan adanya kesatuan di dalam peradilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hakim diberikan kebebasan untuk menilai alat bukti menurut keyakinannya, tetapi hal ini dibatasi dengan pertimbangan berdasarkan undang-undang.

Dalam perkara pidana, pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim hanya ditujukan untuk memperoleh suatu kebenaran yang tidak tergantung pada hal yang dikemukakan oleh pihak-pihak melainkan berdasarkan kepada bukti yang didapatkan di sidang pengadilan. Keputusan hakim yang dijatuhkan adalah berdasarkan kepastian yang telah diperoleh tentang benar atau tidaknya telah terjadi suatu tindak pidana setelah mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan yang

diperlukan berupa alat bukti bagaimana hakim menetapkan kebenaran tersebut.

Hal inilah yang diatur dalam hukum pembuktian yang terdapat dalam hukum acara pidana.

Sebagaimana menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:108) yang mengatakan:

Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputarbalikkan lagi, maka kepastian seratus persen, tidak mungkin menunjukkan jalan untuk berusaha guna mendekati hakim dan kebenaran yang sejati. Untuk mendapat keyakinan itu, maka hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menurut Penulis bahwa pembuktian adalah unsur-unsur yang dilakukan untuk meyakinkan hakim bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa yang merupakan pelaku tindak pidana.

2. Teori pembuktian

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana

bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.

Andi Hamzah (2000 :245) mengemukakan bahwa sistem atau teori pembuktian, antara lain :

a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positiefwettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formeel, bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana.

Teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena katanya bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada

keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim. Teori ini disebut juga *conviction intime*. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim sendiri.

Bertolak pangkal pada pemikiran itulah, maka teori berdasar keyakinan hakim yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis.

Menurut Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2000:247), sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia, yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah

melakukan apa yang didakwakan. Praktek peradilan juri di Francis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang sangat aneh.

Pelaksanaan pembuktian seperti pemeriksaan dan pengambilan sumpah saksi, pembacaan berkas perkara terdapat pada semua perundang-undangan acara pidana.

- c. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction raisonnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclitsie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*). Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang

secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Persamaan antara keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*concltixie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua yaitu yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-undang, sedangkan pada yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.

d. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wet-Telijk*)

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. Sv. yang lama dan yang baru, semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijk*). Pasal 183 KUHAP

mengatur bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah yang bersalah melakukannya."

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang (KUHP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sama saja dengan ketentuan yang tersebut pada Pasal 294 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut. "Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu."

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok tentang Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut. "Tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya." Kelemahan rumus undang-undang ini ialah disebut alat pembuktian bukan alat-alat pembuktian, atau seperti dalam Pasal 183 KUHP

disebut dua alat bukti.

Pasal 341 ayat (4) itu mengatur bahwa kesalahan terdakwa tidak dapat dianggap terbukti atas pengakuan salah terdakwa saja, melainkan harus ditambah dengan alat-alat bukti yang lain. Sedangkan Pasal 342 ayat (2) mengatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Ini disebut bukti minimum (*bewijs minimum*).

Ketentuan tersebut mirip dengan KUHAP. Pasal 183 KUHAP sejajar dengan Pasal 341 ayat (4) Ned. Sv. Pasal itu mengatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" Selanjutnya Pasal 185 ayat (2) KUHAP sama dengan Pasal 342 ayat (2) Ned. Sv. tersebut Pasal itu mengatakan: "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya."

Menurut D. Simons, dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan undang-undang.

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh

keyakinan hakim. Dalam Pasal 338 Ned. Sv. ditegaskan se jelas mungkin bahwa keyakinan itu sendiri hanya dapat didasarkan kepada isi alat-alat bukti yang sah (yang disebut oleh undang-undang). Demikianlah sehingga de Bosch Kemper mengatakan bahwa keyakinan itu, yang disyaratkan untuk memidana, tiadalah lain daripada pengakuan kepada kekuatan pembuktian yang sah (yang disebut oleh undang-undang).

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seorang. Ini sama benar dengan yang ditulis oleh D. Simons bahwa berdasarkan undang-undang pengakuan terhadap teori pembuktian hanya berlaku untuk keuntungan terdakwa, tidak dimaksudkan untuk menjurus kepada dipidananya orang yang tidak bersalah hanya dapat kadang-kadang memaksa dibebaskannya orang bersalah.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan KUHAP, Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2000:245), berpendapat bahwa sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, yaitu pertama memang sudah layaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana. Janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan

yang mengikat hakim didalam menyusun keyakinannya. agar ada patokan-patokan tertentu yang harus dituruti oleh hakim dalam melakukan peradilan.

3. Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dengan Pasal 184 ayat 1 KUHAP, adalah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

a. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 ke-27 KUHAP). Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP berikut:

- 1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa

sampai derajat ketiga

- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Kemudian dalam Pasal 171 KUHP juga menambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian dibawah sumpah. Dengan bunyi pasal sebagai berikut :

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin.
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

b. Keterangan ahli

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP dan telah dijelaskan sebelumnya, maka setelah keterangan saksi, alat bukti selanjutnya adalah keterangan ahli.

Pengertian keterangan ahli, diatur dalam Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
Melihat bunyi Pasal 1 butir 28, M. Yahya Harahap (2002:298)

membuat pengertian:

1. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa.
2. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan.

Pada Pasal 186 KUHAP juga memberikan pengertian keterangan ahli, yaitu:

Keterangan seorang ahli ialah seorang ahli dinyatakan dalam sidang pengadilan

c. Surat

Definisi surat menurut Andi Hamzah(2002:271) adalah sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Dalam KUHAP seperti alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, alat bukti surat diatur dalam dalam Pasal 184 dan Pasal 187.

Dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai hal atau keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut penjelasan Pasal 187 huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan surat yang dibuat dengan pejabat termasuk surat yang dikeluarkan oleh suatu majelis yang berwenang untuk itu, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Petunjuk

Pasal 188 ayat 1 dan 2 KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut:

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa

Pendapat Andi Hamzah, (2002:272) dari bunyi Pasal 188 KUHAP tercermin pada akhirnya persoalan sepenuhnya diserahkan pada hakim. Dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut sebagai pengamatan oleh hakim harus dilakukan selama sidang. Apa yang dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali jika perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum.

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 1 KUHAP. Menurut Pasal 189 KUHAP, menyatakan:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu

didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

4. Kekuatan Pembuktian

Menurut Soeryono Soekanto, kekuatan pembuktian terhadap suatu kasus sangat bergantung dari beberapa faktor. Faktor tersebut dapat berupa psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, hubungan dengan masyarakat). Salah satu fungsi baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindakan atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Suatu sikap tindak atau perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap atau perilaku pihak lain menuju kesuatu tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain itu mematuhi hukum. Tetapi kenyataannya tidak jarang orang tidak mengacuhkan atau bahkan melanggar dengan terang-terangan, yang berarti orang itu tidak taat pada hukum.

Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal dalam menilai sesuatu kekuatan pembuktian mengenai adanya keterangan saksi, yaitu:

1. Sinkronisasi antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
2. Sinkronisasi antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
3. Alasan yang digunakan oleh saksi dalam memberikan keterangan tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada

umumnya dapat mempengaruhi atau tidaknya keterangan saksi dipercaya.

Pasal 185 ayat 1 KUHAP mengatakan bahwa saksi yang dinyatakan dimuka sidang harus mengenai apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan panca inderanya sendiri. Namun keterangan saksi yang di dapat dari pihak ketiga hanya berdasarkan informasi, maka kesaksian tersebut disebut dengan testimonium de auditu (kesaksian yang tidak dapat diartikan sebagai saksi), namun hanya bersifat tambahan alat bukti. Suatu keterangan saksi tanpa disertai alasan harus dianggap sebagai alat bukti kurang sempurna (Pasal 185 ayat 6 huruf c KUHAP). Kemudian dalam Pasal 185 ayat 5 bahwa pendapat atau rekayasa dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Kemudian hakim tidak boleh menjatuhkan putusannya jika hanya didasarkan pada satu pembuktian dengan satu saksi tidak dianggap sempurna oleh hakim.

Dalam Pasal 160 ayat 4 KUHAP mengatakan bahwa keterangan pihak ketiga dalam memperoleh kebenaran sejati, hakim dapat minta bantuan seorang ahli yang disebut sebagai saksi ahli. Keterangan dari saksi ahli dimasukkan untuk membuat terang suatu perkara dan menambah pengetahuan hakim.

Surat merupakan alat pembuktian memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 187 ayat 1 huruf c KUHAP. Kekuatan hukum pembuktian yang didasarkan pada surat harus

jelas dan tegas dibuat oleh pejabat yang berwenang dan surat yang dibuat di bawah tangan dianggap tidak sempurna untuk dijadikan sebagai alat pembuktian.

Mengenai kekuatan hukum pembuktian petunjuk sebagai alat bukti dalam keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Kekuatan pembuktian keterangan terdakwa terhadap suatu perkara pidana dimuka persidangan tidak cukup sempurna untuk menjatuhkan hukuman pidana, tetapi harus didukung oleh keterangan dari luar terdakwa yang menguatkan terdakwa. Jadi, keterangan terdakwa di muka persidangan dianggap sempurna jika didukung oleh keterangan dari luar terdakwa.

5. Barang Bukti

Pengertian barang bukti menurut Hari Sasangka (2003:99) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Dalam memperoleh barang bukti, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penggeledahan, yang diatur dalam Pasal 32 sampai 37 KUHP dan

Pasal 125 sampai Pasal 127 KUHAP.

2. Penyitaan, diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 46 KUHAP dan Pasal 128 sampai Pasal 130 KUHAP
3. Pemeriksaan surat, diatur dalam Pasal 47 sampai Pasal 49 dan Pasal 131 KUHAP.

Barang-barang yang dapat dikenakan penyitaan, menurut Pasal 39 KUHAP adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Makassar khususnya di Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Pada instansi tersebut Penulis bisa mendapatkan data yang akurat karena merupakan tempat yang paling banyak berperan dalam melakukan suatu proses penanganan tindak pidana.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data Primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Makassar serta dengan pihak Pengadilan Negeri Makassar.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen serta buku, literatur, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Teknik studi dokumentasi, yakni pengumpulan data melalui pencatatan BAP, dan dokumentasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang ada dan berkaitan dengan permasalahan dengan penelitian, dan dokumen tersebut bersifat sebagai bahan kajian yang relevan dengan penelitian.
2. Teknik wawancara (interview), yakni Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan pihak dari Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.

D. Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti yang tersebut di atas, maka selanjutnya untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah yang terpadu dan sistematis diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan Yuridis Deskriptif yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata. Dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Pembuktian Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri.

1. Posisi Kasus

Adanya Penyalahgunaan penggunaan senjata api yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan matinya orang yang dilakukan oleh SYARIFUDDIN H, Umur 43 tahun, Tempat Lahir Bantaeng, Tanggal Lahir 21 Juli 1958, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Tempat Tinggal jalan Bontoduri VI.Lr. 7 No.33 A. Makasaar. Pada hari Senin tanggal 01 Januari 2007, bertempat di jalan Bontoduri VI Lrg.7 karena kelalaian atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SYARIFUDDIN berawal pada saat sedang berada didalam rumahnya terdakwa SYARIFUDDIN sedang tidur, kemudian terdakwa Syarifuddin dibangunkan oleh anaknya dan memberitahukan kepada terdakwa Syarifuddin bahwa ada orang diluar rumah yang sedang mabuk dan mau membuat keributan, sehingga terdakwa Syarifuddin yang mendengar laporan tersebut kemudian keluar dari rumahnya sambil membawa senjata api jenis Revolver Special Caliber 3,8 MM dan setelah terdakwa Syarifuddin berada didepan rumahnya, hal mana terdakwa Syarifuddin dilempari batu oleh Lk. Rusli

alias Cippe sehingga Terdakwa Syarifuddin langsung mengejar Lk. Rusli alias Cippe sambil Terdakwa menembak kearah Lk. Rusli alias Cippe sebanyak 3(tiga) kali, namun akibat salah satu tembakan Terdakwa Syarifuddin tersebut mengenai pada bagian perut korban Lk. Dedy Setiadi yang saat itu korban sedang berdiri di ujung lorong 7 dimana Lk. Rusli alias Cippe berdiri saat dikejar oleh Terdakwa Syarifuddin, sehingga pada saat itu korban Lk. Dedy Setiadi langsung jatuh dan tidak lama kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhyangkara Makassar, namun tidak lama kemudian korban Lk. Dedy Setiadi meninggal dunia.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan No. Register Perkara: PDM-253/Mks/EPP/03/2007, yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SYARIFUDDIN. H. pada hari Senin Tanggal 01 Januari 2007 sekitar jam 00.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2007, bertempat di Jl. Bontoduri VI Lr.7 Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate Makassar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, karena kelalaian/kealpaannya menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang berada di dalam rumahnya sedang tidur, kemudian terdakwa dibangunkan oleh anaknya dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa ada orang diluar rumah yang sedang mabuk dan mau membuat keributan,

sehingga terdakwa yang mendengar laporan tersebut kemudian keluar dari dalam rumahnya sambil membawa senjata api jenis Revolver Special Caliber 3,8 MM dengan Nomor 42535, dan setelah terdakwa berada di depan rumahnya, hal mana terdakwa dilempari batu oleh Lk. RUSLI alias CIPPE sehingga terdakwa langsung mengejar Lk. RUSLI alias CIPPE sambil terdakwa menembak kearah Lk. RUSLI alias CIPPE sebanyak 3 (tiga) kali, namun akibat salah satu tembakan terdakwa tersebut mengenai pada bagian perut korban Lk. DEDY SETIADI yang saat itu korban sedang berdiri di ujung Lr. 7 dimana Lk, RUSLI alias CIPPE berlari pada saat dikejar oleh terdakwa, sehingga pada saat itu korban Lk. DEDY SETIADI langsung jatuh dan tidak lama kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, namun tidak lama kemudian korban Lk. DEDY SETIADI meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari R.S Bhayangkara Mappaodang Makassar No. Pol: R/01/1/07/Rumkit tanggal 04 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh dr. Rizal Tj, SPd, yang dalam pemeriksaan terhadap Lk. DEDY SETIADI pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Tiba di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang dalam keadaan sadar;
 - Tanda-tanda vital dalam batas-batas normal.
 - Pada pemeriksaan fisik didapatkan:
 - a. Luka robek pada bagian tengah atas ukuran, diameter kurang

- lebih 1 cm dengan arah serabut jaringan kearah dalam luka sulit dinilai, tampak luka di tepi luka klem lecet diameter kurang lebih 1,3 cm diduga terkena peluru kurang lebih 15 menit yang lalu;
- b. Dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan proyektil (anak peluru);
 - c. Setelah dilakukan tindakan operasi langsung opname di ruangan ICU Untuk mendapatkan perawatan, namun pada jam 05.25 wita korban meninggal dunia di ruangan ICU Rumah Sakit Bhyangkara Makassar.

Kesimpulan: Dugaan korban meninggal dunia disebabkan oleh anak peluru yang bersarang pada organ vital akibat tembakan senjata api. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 359 KUHP.

3. Pembuktian Unsur Tindak Pidana

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti dan barang bukti yang akan Penulis uraikan sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Dalam perkara ini terdapat 6 saksi, adapun yang memberikan kesaksiannya adalah saksi 1 Abdul Kadir, saksi 2 Budiyanto Dg. Bundu, saksi 3 Muhammad Nur, saksi 4 Hakim Sangkala Dg. Nappa, saksi 5 Joni Hasbullah, saksi 6 Yasmin Nur.

Dalam persidangan perkara ini 6 saksi tersebut mengetahui kalau

terdakwa disidang karena masalah penembakan. Saat terjadinya penembakan diantara 6 saksi tersebut yaitu saksi Abdul Kadir, Budiyanto Dg. Bundu, Muhammad Nur, Joni Hasbullah, dan Yasmin Nur melihat terdakwa membawa senjata api dan melihat terdakwa lari sambil membawa senjata api, hanya saksi Hakim Sangkala Dg. Nappa yang tidak melihat terdakwa membawa senjata api, namun diantara 5 saksi yang mengetahui terdakwa membawa senjata api hanya 3 orang yang mengetahui terjadi penembakan dan diantara 3 saksi tersebut hanya 1 orang yang melihat jelas terdakwa melakukan penembakan yang akhirnya mengakibatkan korban Dedy meninggal akibat penembakan yang salah sasaran oleh terdakwa.

Mengenai tanggapan terdakwa atas keterangan saksi-saksi tersebut bahwa keterangan saksi-saksi ada yang dibenarkan oleh terdakwa dan ada yang tidak dibenarkan oleh terdakwa.

b. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Syarifuddin H dipersidangan mengetahui bahwa disidang karena dituduh melakukan penembakan terhadap korban Dedy, dimana pada waktu itu terdakwa sedang tidur dan dibangunkan oleh anaknya karena ada orang mabuk membuat keributan di luar rumah terdakwa sambil melempar rumah terdakwa, karena hal itulah sehingga terdakwa yang juga seorang anggota polisi lalu keluar membawa pistol atau senjata api.

Setelah terdakwa keluar orang mabuk tersebut sudah pergi, namun

akhirnya muncul lagi, menurut terdakwa pada waktu itu melakukan penembakan 3 kali yaitu penembakan peringatan kearah atas. Dalam persidangan perkara ini terdakwa tidak mengenal dengan orang mabuk tersebut juga menjelaskan bahwa tidak selamanya keluar rumah sambil membawa senjata api. Menurut terdakwa ia melakukan penembakan pada waktu itu karena hanya ingin mengamankan keributan tersebut dan pada saat melakukan penembakan pertama dan kedua orang mabuk tersebut menghiraukan peringatan tersebut, lalu terdakwa mengejar orang mabuk tersebut. Terdakwa mengatakan bahwa pada saat itu senjata api tersebut dimasukkan ke dalam kantong celananya karena tidak membawa sarung senjata. Terdakwa dalam persidangan mengatakan bahwa waktu melakukan penembakan tidak mengetahui kalau Dedy terkena tembakan, terdakwa baru mengetahui kalau Dedy kena tembakan setelah balik mengejar orang mabuk tersebut karena menurutnya senjata api yang digunakannya pada waktu menembak masih sering meleset.

c. Surat

Alat bukti surat yang diajukan didepan persidangan berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara mappaodang Makasaar No Pol: R/01//Rumkit tanggal 04 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Dr. Rizal Tj, SPd, yang dalam peeriksaan terhadap Lk. Dedy Setiadi pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Tiba di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang dalam keadaan sadar.

- Tanda- tanda vital dalam batas-batas normal.
- Pada pemeriksaan fisik didapatkan:
 1. Luka robek pda perut bagian tengah atas ukuran, diameter ± 1 cm dengan arah serabut jaringan kearah dalam luka sulit dinilai, tampak luka di tepi luka klem lecet diameter $\pm 1,3$ cm diduga terkena peluru ± 15 menit yang lalu.
 2. Dilakukan tindakan operasi untuk mengeluarkan proyektil (anak peluru).
 3. Setelah dilakukan tindakan operasi langsung opname di ruangan ICU untuk mendapatkan perawatan, namun pada jam 05.25 wita korban meninggal dunia di ruangan ICU Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Kesimpulan : Dugaan korban meninggal dunia disebabkan oleh anak peluru yang bersarang pada organ vital akibat tembakan senjata api.

d. Petunjuk

Dari hasil keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat di persidangan telah terdapat petunjuk yang satu sama lainnya saling berhubungan, yang juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan terdakwa. Dimana dari hasil keterangan saksi-saksi tersebut 5 diantara 6 saksi melihat terdakwa membawa senjata api walaupun hanya 1 saksi yang melihat jelas terdakwa melakukan penembakan, disini dapat dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya

melakukan penembakan kearah Dedy ditambah dengan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan yang dimana menjelaskan bahwa Dedy meninggal dunia karena akibat terkena tembakan senjata api

e. Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver special caliber 3,8 MM dengan nomor senjata M.42535;
- 3 (tiga) buah amunisi revolver special caliber 3,8 MM;
- 3 (tiga) buah selongsong peluru;
- 1 (satu) buah anak peluru;

Telah diperlihatkan dan telah diterangkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Dari alat bukti dan barang bukti di atas, penuntut umum berupaya membuktikan unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 359 KUHP dengan uraian sebagai berikut ;

1. Unsur barang siapa

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa Syarifuddin H. yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur karena kelalaian/kealpaannya

KUHP memberikan keterangan tentang unsur karena kelalaiannya adalah kurang hati-hati, lalai atau lupa, amat kurang perhatian.

Bahwa berawal pada saat terdakwa sedang mengejar Lk. Rusli alias Cippe karena telah melakukan pelemparan dan hampir mengenai terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa mengejar Lk. Rusli alias Cippe sambil membawa senjata api jenis Revolver Special Caliber 3,8 MM dengan Nomor 42535, dan pada saat mengejar tersebut terdakwa sambil menembak ke udara sebanyak 3 (tiga) kali, padahal terdakwa mengetahui kalau ditempat tersebut banyak orang, namun terdakwa tetap melakukan penembakan tersebut, sehingga salah satu tembakan terdakwa tersebut mengenai pada bagian perut korban Lk. Dedy Setiadi yang saat itu korban sedang berdiri di ujung Lr.7 dimana Lk. Rusli alias Cippe berlari pada saat dikejar oleh terdakwa, sehingga pada saat itu korban Lk. Dedy Setiadi langsung jatuh dan tidak lama

kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, namun tidak lama kemudian korban Lk. Dedy Setiadi meninggal dunia.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur karena kelalaian atau kealpaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dimana Unsur karena kelalaian atau kealpaan didasarkan pada alat bukti yaitu keterangan saksi Abdul Kadir, Budiyanto Dg. Bundu, Joni Hasbullah, Hakim Sangkala Dg. Nappa, Yasmin Nur, Muhammad Nur, juga keterangan terdakwa sendiri. Sehingga menurut Majelis Hakim yang menangani perkara ini mengatakan keterangan terdakwa yang diuraikan dalam persidangan tidak dapat diterima karena fakta hukum menunjukkan bahwa korban Dedy Setiadi terkena tembakan yang dilakukan oleh terdakwa yang dimana seharusnya terdakwa yang sudah bertugas selama 20 tahun menjadi polisi dan cukup berpengalaman seharusnya tidak melakukan penembakan pada malam itu karena banyak orang disekitar lorong tempat terdakwa melakukan pengejaran terhadap orang mabuk tersebut.

3. Unsur Menyebabkan Matinya Orang

Yang dimaksud dengan matinya orang dalam KUHP menurut Pasal 359 adalah:

- Matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa;
- Kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hati atau lalainya terdakwa.

Berdasarkan pengertian diatas, dihubungkan dengan

meninggalnya korban sebagai berikut:

- Bahwa akibat tembakan yang dilakukan oleh terdakwa sambil mengejar Lk. Rusli alias Cippe, maka salah satu peluru yang dikeluarkan oleh terdakwa tersebut mengenai korban Lk. Dedy Setiadi, yang menyebabkan meninggalnya korban Lk. Dedy Setiadi;
- Bahwa sesuai alat bukti berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang Makassar No. Pol : R/01/II/07Rumkit tanggal 04 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh Dr. Rizal Tj, SPd, yang dalam pemeriksaan terhadap Lk. Dedy Setiadi pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - a. Tiba di UGD Rumah Sakit Bhayangkara Mappaodang dalam keadaan sadar.
 - b. Tanda-tanda vital dalam batas-batas normal.
 - c. Pada pemeriksaan fisik didapatkan:
 - Luka robek pada bagian bagian tengah atas ukuran, diameter \pm 1 cm dengan arah serabut jaringan kearah dalam luka sulit dinilai, tampak luka di tepi luka klem lecet diameter \pm 1,3 cm diduga terkena peluru \pm 15 menit yang lalu.
 - Dilakukan tindakan operasi dan langsung di opname di ruangan ICU untuk mendapatkan perawatan, namun pada jam 05.25 wita korban meninggal dunia di ruangan ICU Rumah Sakit Bhayangkara Makassar.

Kesimpulan : Dugaan korban meninggal dunia disebabkan oleh anak peluru yang bersarang pada organ vital akibat tembakan senjata api.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur mengakibatkan matinya orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta agar Majelis Hakiim Pengadilan Negeri memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN H, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan matinya orang " sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYARIFUDDIN. H oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver special caliber 3,8 MM dengan nomor senjata M.42535 dan 3 (tiga) buah selongsong, dikembalikan kepada pihak instansi Kepolisian, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah anak peluru dan 3 (tiga) buah amunisi revolver special caliber 3,8 MM, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Penyalahgunaan Penggunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Oknum Polri.

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Mengenai pertimbangan hukum hakim di pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang apakah perbuatan yang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak dan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah atau tidak dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya maka keseluruhan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya haruslah terbukti dan terpenuhi seluruhnya.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena kealpaannya;

3. Unsur mengakibatkan orang lain mati;

Menimbang bahwa semua unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP, kemudian dari alat bukti dan barang bukti telah terpenuhi dan dibuktikan dipersidangan.

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya atau karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati. Maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang memberikan keterangan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

2. Amar Putusan

Berdasarkan dari alat bukti yang sah di persidangan serta ditambah dengan keyakinan hakim, maka Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili terdakwa menjatuhkan putusan tertanggal 4 Juni 2007 sebagai berikut:


- Menyatakan bahwa Terdakwa SYARIFUDDIN. H, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaanya mengakibatkan orang lain mati.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis revolver special caliber 3,8 MM, dengan nomor senjata M.42535, 3 (tiga) buah amunisi revolver special caliber 3,8 MM dikembalikan kepada kepada pihak Instansi yaitu Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan 3 (tiga) buah selongsong peluru dan 1 (satu) buah anak peluru dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

C. Komentar Penulis

Sesuai dengan ulasan tersebut, diantaranya posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, hingga pada keputusan hakim dalam memutuskan perkara pidana, dalam hal ini hakim berusaha mencari kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang ada dan terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum. Bila surat dakwaan tersebut itu terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka hakim akan sulit untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan putusan.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana diuraikan dalam



pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum polisi dimana akibatnya terjadi suatu tindak pidana yang mengakibatkan timbulnya korban. Namun dalam hal ini senjata api tersebut legal karena terdakwa merupakan seorang anggota polisi yang dimana memiliki kartu pemegang senjata api, tetapi akibat dari tindakannya yang kurang melihat situasi dan kondisi pada saat itu melakukan penembakan maka hal ini menimbulkan tindak pidana yaitu kelalaian yang menyebabkan orang lain mati Berdasarkan itu pula bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum memenuhi syarat dapat dipidanya seorang terdakwa.

Hal ini dapat didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana alat bukti dan barang bukti yang diajukan penuntut umum, termasuk di dalamnya keterangan saksi dan keterangan terdakwa, telah membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Makassar menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa terbukti bersalah.

Menurut Penulis, penjatuhan pidana sebagaimana didasarkan pada penilaian objektif dari hakim dan berdasarkan pada keyakinan dari hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Ulasan diperkuat dengan hasil wawancara penulis kepada majelis hakim yang mengadili dan memutuskan perkara kasus tersebut yaitu Indra Cahya, S.H (Hakim Pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 16 Maret 2009) yang mengatakan alasan kenapa hakim menjatuhkan putusan pembedaan

kepada terpidana kasus kelalaian yang mengakibatkan orang lain mati, karena hakim melihat dalam proses persidangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam proses persidangan telah cukup kuat untuk menjadi pertimbangan hakim maupun penilaian hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan kepada terdakwa.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan hakim memberikan putusan pembedanaan kepada terdakwa karena telah memenuhi syarat yaitu terpenuhinya keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa upaya pembuktian penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dilakukan oleh oknum polri berdasarkan hasil penelitian Penulis yaitu dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengumpulkan alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta barang bukti berupa 1(satu) buah senjata api jenis revolver special caliber 3,8 MM, dengan nomor senjata M 42535, 3(tiga) buah amunisi revolver special caliber 3,8 MM, 3(buah) selongong peluru dan 1(buah) anak peluru yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga hakim dalam putusannya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mati.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan karena berdasarkan pada dakwaan penuntut umum ,tuntutan penuntut umum, dan apa yang telah terbukti di persidangan berdasarkan pada alat bukti dan barang bukti ditambah dengan keyakinan hakim serta didasarkan pada alasan-alasan yang memberatkan dan

meringankan terdakwa.

B. Saran

1. Dalam suatu proses pembuktian pada tiap kasus, melibatkan peranan penuntut umum, maupun peranan hakim sebagai pembuat keputusan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa, maka dari itu perlunya lebih ditingkatkan lagi koordinasi yang lebih baik lagi dalam hal pembuktian tindak pidana.
2. Berkaitan dengan penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dimana menimbulkan kasus kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan orang lain mati, diharapkan agar anggota POLRI harus lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi mempergunakan senjata api yang dimilikinya apabila ingin melakukan suatu tindakan juga harus melihat situasi dan kondisi layak atau tidaknya senjata api tersebut digunakan dalam mengambil suatu tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Faal, m. 1990. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Farid, Andi Zainal Abidin dan Usman L. Djaja. 1981. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian 1 Himpunan Kuliah 1960 sampai 1981*. Fakultas Hukum Unhas.
- Fuady, Munir. 2006. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. M. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.
- _____. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Nasution, Karim Abdullah. 1975. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Perkara Pidana*.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Poerwadaminta, W. J. S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sadjijono. 2006. *Mengenal Figur Polisi Kita*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

_____. 2007. *Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Sasangka, Hari. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

Soerodibroto, R. Soenarto. 2004. *KUHP dan KUHPA*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1991. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV.Rajawali.

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2004, *Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Skripsi*, Makassar.

Sumber Lain :

- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara - Republik Indonesia.
- Online, Wisklopedia Indonesia, 30 April 2007, Pengertian Senjata Api. (<http://www.google.co.id/wisklopedia Indonesia>).
- http://www.era.muslim.com/berita_nasional/kapolri-tahun_2007.htm, 12 April 2007.